

**TINDAK LANJUT HASIL
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TRIWULAN III
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2025**



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB BANYUASIN JL. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO,
KELURAHAN MULYA AGUNG, KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN

TELP/FAX. (0711) 5723669

website : pn-pangkalanbalai.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat serta hidayah Nya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mampu menyelesaikan laporan Tindak Lanjut Hasil Survey Triwulan III Tahun 2025. Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey ini kami lakukan dengan maksud untuk menindaklanjuti Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada Triwulan III Tahun 2025 yang diperoleh tingkat kepuasan dengan nilai Sangat Puas. Namun dari hasil tersebut, terdapat beberapa kurang maksimal terhadap pelayanan yang perlu untuk ditindak lanjuti.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan rekan Tim Survey Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah bekerja keras menyelesaikan tugasnya dalam pelaksanaan survey dan menyusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey Triwulan III Tahun 2025, demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Terima kasih juga kepada seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah mendukung terlaksananya Tindak Lanjut keinginan pelanggan untuk mewujudkan layanan yang transparan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Semoga hubungan yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terjalin dengan baik seterusnya.

Kami sadar bahwa penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan, kritik serta saran dari seluruh aspek yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai demi kesempurnaan dari laporan ini. Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Pangkalan Balai, 1 Oktober
2025

Ketua Tim Survei



BAINAL HAKIM, S.H.

NIP. 19690903 199403 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 1

 C. Sasaran 1

 D. Manfaat 2

 E. Tujuan 2

BAB II. PROSEDURE PENGUKURAN SURVEY 3

 A. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.....3

 B. SOP Survey Kepuasan Pelayanan 3

 C. Pengolahan Data 4

BAB III. HASIL SURVEY 5

BAB IV. TINDAK LANJUT HASIL SURVEY 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan menyangkut keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi instansi pelayanan publik.

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran. Pelayanan publik oleh aparat pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam menjaga kualitas pelayanan secara terus menerus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan Tindak Lanjut atas keinginan Pelanggan untuk mewujudkan pelayanan yang baik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam Pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Pelanggan yaitu : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 ;

C. SASARAN

Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan memiliki beberapa sasaran yaitu :

1. Meningkatkan pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Melakukan Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;

3. Menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. MANFAAT

Tersedianya data Index Kepuasan Masyarakat secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Mengetahui gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut hal perlu dilakukan;

E. TUJUAN

1. Mengetahui Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik Di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
2. Melakukan Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan Pelanggan ;

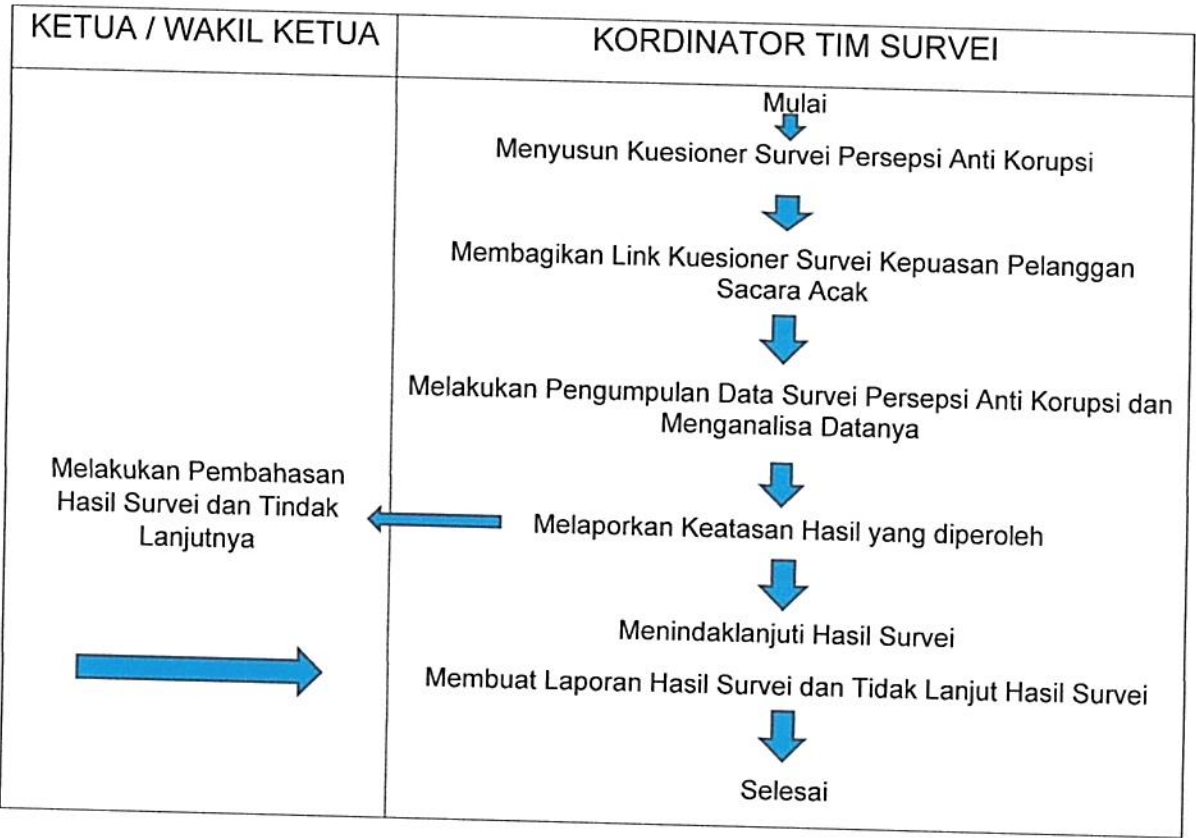
BAB II
PROSEDUR PENGUKURAN SURVEY

A. LOKASI DAN WAKTU PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan di unit Pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada saat jam kantor, diambil secara acak (random sampling) dari seluruh pengunjung Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Pemilihan sampel dilakukan secara acak diseluruh wilayah pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai baik yang berprofesi PNS, Polri, Advokat, dan lain sebagainya, sehingga dapat mewakili karakteristik wilayah dan budaya setempat yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat mewakili dan dapat dipertanggung jawabkan. Responden dari survei harian ini adalah pengunjung Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah berusia lebih 18 tahun, hal ini diharapkan responden tersebut dianggap telah cukup dewasa dalam memberikan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan dan dianggap valid.

Data dikumpulkan melalui aplikasi SISUPER Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dimana responden melakukan pengisian survey secara online. Pengisian Survey secara online melalui aplikasi SISUPER dilaksanakan pada periode Triwulan III bulan Juli 2025 s/d September 2025. Selanjutnya laporan tersebut dianalisa pada awal bulan Oktober 2025 untuk ditindak lanjuti sesuai dengan keinginan Pelanggan.

B. SOP SURVEY KEPUASAN PELAYANAN



C. PENGOLAHAN DATA

Metode Pengolahan Data Nilai SPAK dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Survei Persepsi Anti korupsi terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

- Bobot nilai rata – rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0,083

Untuk memperoleh nilai SPAK unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

- SPAK = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: SPAK Unit pelayanan x 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan.
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Persepsi, Interval SPAK, Interval Konversi SPAK, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVEKSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00-1,75	25-43,75	D	TIDAK BAIK
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK
4	3,26-4,00	81,26-100	A	SANGAT BAIK

BAB III

HASIL SURVEY

Kuisisioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 33 responden. Berdasarkan survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey persepsi anti korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri PANGKALAN BALAI Triwulan III sebesar 99,70% berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 81,26–100) dengan nilai setiap unsur :

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR per unsur	NRR Tertimbang per unsur
1	Manipulasi Peraturan	4,00	0,444
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	0,444
3	Menjual Pengaruh	4,00	0,444
4	Transparansi Biaya	3,97	0,397
5	Biaya Tambahan	3,97	0,397
6	Hadiah	4,00	0,444
7	Transparansi Pembayaran	3,97	0,397
8	Percaloan	3,97	0,397
9	Transaksi Rahasia	4,00	0,444
10	Perbuatan Curang	4,00	0,444
NILAI INDEKS			3,99
Nilai SPAK setelah dikonversi (NI x 25)			99,70

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL SURVEY

A. Gambaran Umum

Hasil Survey Kepuasan Pengguna Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Triwulan III Tahun 2025 diperoleh tingkat kepuasan dengan nilai 99,70 % (sangat baik) dengan nilai 3 unsur terendah yaitu :

1. Transparansi Biaya
2. Biaya Tambahan
3. Transparansi Pembayaran

Namun Hasil Survey Kepuasan Pengguna pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat juga nilai dengan 3 unsur tertinggi yaitu :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh

Dengan adanya nilai terendah dalam hasil survey yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 maka perlu dibuat tindak lanjut terhadap hasil survey yang bertujuan menganalisa dan memetakan penyebab nilai terendah dari hasil survey. Adapun tindak lanjut yang dilaksanakan yaitu :

1. Transparansi Biaya

Untuk indikator Transparansi Biaya yaitu Mengonfirmasikan kepada setiap pengguna layanan melalui papan informasi dan website untuk tidak memberikan biaya tambahan dan jasa kepada petugas PTSP dan Pegawai lainnya.

2. Biaya Tambahan

Untuk indikator Biaya Tambahan yaitu Mengonfirmasikan kepada setiap pengguna layanan melalui papan informasi dan website untuk tidak memberikan biaya tambahan dan jasa kepada petugas PTSP dan Pegawai lainnya.

3. Transparansi Pembayaran

Untuk indikator Transparansi Pembayaran Memberitahukan kepada petugas PTSP agar tidak ada praktek pencaloan sesuai dengan SOP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, melakukan pengawasan berjenjang melalui Tingkat Hakim pengawas PTSP, Panitera dan Para Panitera Muda. Serta pengawasan berjenjang melalui dari Tingkat Hakim pengawas PTSP, Sekretaris dan Para Kasub.

Pangkalan Balai, 1 Oktober 2025

Ketua Tim Survey

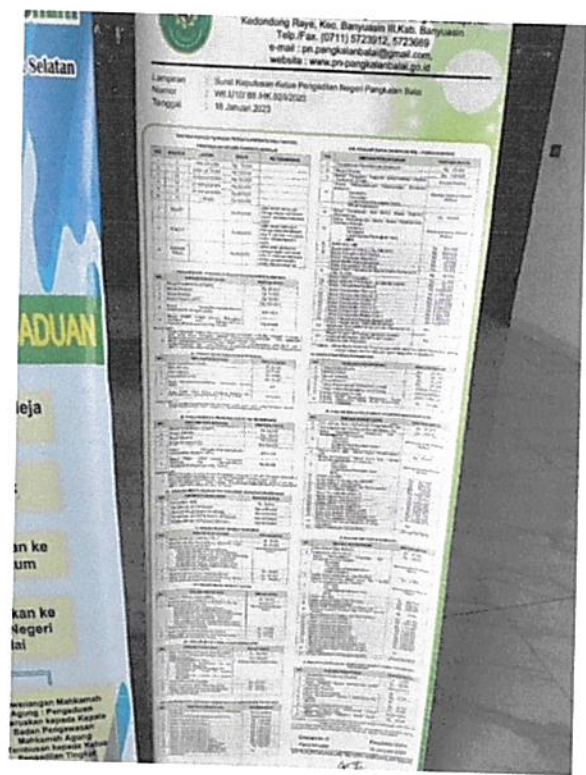


BAINAL HAKIM, S.H.

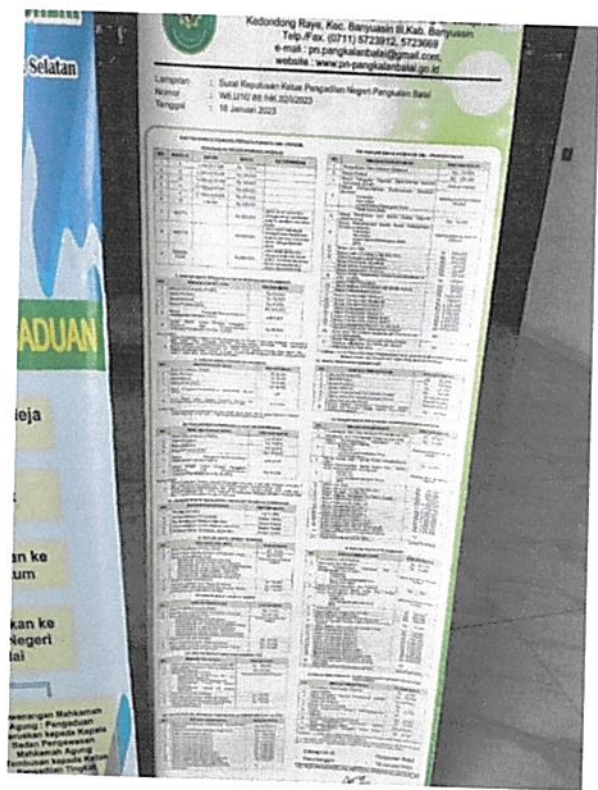
NIP. 19690903 199403 1 005

EVIDENCE TINDAK LANJUT HASIL SURVEY

1. Transparansi Biaya



2. Biaya Tambahan



3. Transparansi Pembayaran

Pengawasan oleh pengawas bidang dan pengawan berjenjang

